

FORMULASI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI SEBAGAI BASIS MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Dzikrul Hakim Tafuzi Mu'iz¹, Uril Bahruddin²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1 2}

220301210004@student.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan formulasi moderasi beragama dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan nilai-nilai moderasi beragama yang relevan dalam masyarakat madani. Data diperoleh dengan metode dokumentasi atas literatur-literatur pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang moderasi beragama yang dapat dijadikan acuan pembentukan masyarakat madani. Temuan penelitian ini menegaskan dua aspek: pertama, konsep membentuk masyarakat madani yang berpangkal pada pemikiran moderasi beragama Yusuf al-Qardhawi dan nilai-nilai yang harus ada dalam masyarakat madani; kedua, indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai ketercapaian masyarakat madani yang melingkupi: egalitarian (kesederajatan), menghargai pencapaian, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam untuk menakar peradaban yang sudah terbangun dewasa ini sebagai upaya pencapaian target kesejahteraan dalam bentuk masyarakat madani.

Kata kunci: Masyarakat Madani, Moderasi Beragama, Toleransi, Yusuf Al-Qardhawi

ABSTRACT

This study aims to explain the formulation of religious moderation in Yusuf al-Qardhawi's thoughts and the relevant values of religious moderation in civil society. The data was obtained using the documentation method of Yusuf al-Qardhawi's thoughts on religious moderation which can be used as a reference for the formation of civil society. The findings of this study emphasize two aspects: first, the concept of forming a civil society stems from Yusuf al-Qardhawi's thought of religious moderation and the values that must exist in civil society; second, indicators that can be used as benchmarks to assess the achievements of civil society which include: egalitarian (equality), respect for achievement, openness, tolerance, and deliberation. Therefore, an in-depth study is needed to measure the civilization that has been built today as an effort to achieve welfare targets in the form of civil society.

Keywords: Civil Society, Religious Moderation, Tolerance, Yusuf Al-Qardhawi

PENDAHULUAN

Kekerasan atas nama agama semakin marak terjadi di dunia dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya. Fenomena tersebut diperparah dengan penyebaran informasi destruktif yang kian masif di kanal-kanal media sosial sehingga informasi tersebut dapat meluas dalam sekejap. Akibat konsumsi informasi yang serampangan menimbulkan miskonsepsi pemahaman agama sehingga menyebabkan kegelisahan massal di masyarakat dalam berbagai bentuk. Telah ditemukan banyak kasus yang terjadi di dunia seperti di negara Sudan adanya pelaku penganiayaan yang sistematis atas nama pembersihan etnis, negara India dengan pemerintah nasionalis hindu melakukan intoleransi dan kekerasan

lokal pada orang kristen dan muslim, dan negara Maladewa yang mengharuskan warga negara menjadi muslim. (Bandow, 2018) Peristiwa serupa terjadi di Eropa dengan adanya sentimen identitas muslim lebih mengkhawatirkan daripada identitas kebangsaan seseorang. (Burke, 2019; Sherwood, 2020) Peristiwa serupa terjadi di Indonesia dengan semakin mengarusutamanya bentuk intoleransi karena berdasarkan data dari SETARA Institute menyebutkan sepanjang 2021 intoleransi menjadi penyulut 20 peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah, 27 ujaran kebencian, 12 kasus penyerangan, dan 10 kasus perusakan tempat ibadah. (SETARA Institute, 2022) Dengan demikian, kegelisahan yang diakibatkan oleh fakta kekerasan atas nama agama telah menyebabkan berbagai tindakan represi, baik terstruktur-sistematis maupun tidak.

Selama ini studi tentang kekerasan atas nama agama cenderung menyorot prakondisi yang menjadi penyebab dan akibat dari adanya kekerasan tersebut. (Djafar, 2018; Purwanto, 2019) Kekerasan atas nama agama menjadi pangkal permasalahan lantaran pemahaman akan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama kurang mengakar dalam masyarakat. Dua kecenderungan dari studi tentang kekerasan dengan motif agama dapat menegaskan kurangnya dimensi penanaman nilai toleransi dan moderasi beragama dalam kenyataan sosial: pertama, studi-studi terdahulu memberikan perhatian pada faktor penyebab kekerasan berkedok agama. (Lestari, 2021; Syukron, 2017; Tamawiwiy, 2019); kedua, studi yang memberi perhatian pada implikasi dari kekerasan atas nama agama yang terjadi di masyarakat. (Fadilah, 2021; Zega, 2020) Alwi Shihab menunjukkan bahwa eksklusivitas pemahaman agama menyebabkan seseorang tidak dapat mengoptimalkan potensi toleransinya. (Shihab, 1998) Melalui kecenderungan studi yang ada terlihat bahwa proses penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang memiliki dampak signifikan bagi kehidupan sosial-masyarakat tidak/ kurang diperhatikan.

Moderasi beragama merupakan sikap penghindaran diri dari sifat-sifat ekstrem. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang termaktub dalam Alquran QS. 2:143 yang menjelaskan bahwa umat Islam memiliki peran sebagai umat yang moderat. (Alquran Karim) Sebaliknya, praktik keberagamaan yang ekstrem tidak dibenarkan dalam ajaran agama tersebut sebagaimana dalam QS. 28: 77 yang menunjukkan keharusan akan adanya keseimbangan dalam hidup. (Nurdin, 2021) Keberimbangan ini secara praksis telah diterapkan oleh para ahli fikih klasik yang mencerminkan adanya keterbukaan sudut pandang dalam memahami suatu permasalahan sehingga tidak menimbulkan dikotomisasi pengetahuan. (Amin, 2014) Sikap moderat dalam beragama memiliki peran mengikis segregasi manusia dalam praktik keberagamaan sehingga inklusivitas dapat tercipta.

Praktik hidup dalam masyarakat yang majemuk tidak dapat dilepaskan dari ragam identitas di dalamnya. Perilaku yang bertendensi pada universalitas menjadi poin penting dalam bermasyarakat dengan memandang kesamaan-kesamaan yang ada. Selain itu, integritas juga turut andil dalam memberikan solidaritas antarsesama manusia dalam membangun kebersamaan dalam multikulturalitas yang ada di masyarakat. (Aziz, 2021) Sikap inklusif atas universalitas dan integritas dalam multikulturalitas dapat tercipta dengan *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keberimbangan), dan *tawasuth* (moderat) di segala aspek kehidupan. (Nurdin, 2022) Dengan demikian, moderasi beragama memiliki nilai inklusivitas dalam keberagaman yang tidak mengkerdikan pihak lain.

Toleransi menjadi sebuah keniscayaan untuk diimplementasikan dalam heterogenitas masyarakat dewasa ini. Fenomena maraknya kriminalitas yang mengatasnamakan agama

pada dasarnya berpangkal pada miskonsepsi pemahaman tentang keberagaman. (Tamawiy, 2019) Dalam ajaran Islam yang termaktub dalam QS. 2: 256 menjelaskan tidak adanya paksaan dalam beragama menjadi bukti autentik akan pengakuan identitas lain. (Zuhairi & Bustomi, 2021) Toleransi yang telah dicontohkan generasi terdahulu dari masa sahabat maupun masa kerajaan Umayyah dan Abbasiyah telah menunjukkan secara praksis adanya keterbukaan memaknai ragam kepercayaan. (Al-Qaradhawi, 2005) Keseimbangan dalam toleransi dan penyebaran agama dalam Islam menjadi lokomotif utama untuk mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat yang majemuk. Kendati penyebaran Islam sempat menggunakan pedang, tetapi tidak adanya paksaan menjadi mualaf dan membiarkan orang-orang memeluk agama asalnya memberikan fakta yang menarik dalam diskursus konversi agama. (Arifin, Kholish, & Mu'iz, 2022; Robertson, 1857)

Variasi praktik keagamaan sebagai upaya manusia untuk menghargai, mengalami, menerima, dan mengungkapkan dimensi spiritual yang dialaminya. Adanya kekurangan apresiasi terhadap metode yang berbeda dari orang lain untuk menjalankan sebuah ritual memiliki ketergantungan yang besar pada budaya tempat mereka dibesarkan. (Walborn, 2014) Toleransi dalam Islam yang memiliki landasan pada keadilan, kasih sayang, dan keluhuran budi pekerti terhadap identitas lain menuai perhatian serta ketertarikan dari bangsa-bangsa lain sejak lama sebagaimana ungkapan Gustave Le Bone. (le Bon, 1974) Senada dengan spirit toleransi dalam Islam, Al-Qardhawi mengklasifikasikan toleransi menjadi tiga tingkatan: pertama, memberi kebebasan beragama pada orang lain, meski terancam hukuman atas penolakan terhadap dakwah; kedua, memberi hak kepada orang lain guna menjalankan suatu keyakinan yang dianggap benar tanpa membuat pretensi untuk dihukum dengan kekuatan apapun; ketiga, memberikan keleluasaan dalam bergerak untuk melaksanakan hal-hal yang diyakini benar oleh orang lain, kendati diharamkan menurut keyakinan sendiri. (Qardhawi, 1994) Dengan demikian, Islam menolak paksaan beragama dalam bentuk apapun dan menganggap iman adalah satu perkara yang dapat diwujudkan melalui perbincangan dan pemilihan secara bebas. (Al-Qaradawi, 2015)

Kebebasan yang diwujudkan manusia dalam tataran praktik berkehidupan dapat mengantarkan manusia pada keadaan sejahtera. Hal ini selaras dengan konsep masyarakat madani yang merujuk pada masyarakat Islam saat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. di Madinah sebagai pimpinan masyarakat kota atau masyarakat berperadaban. Ciri-ciri yang dikandung masyarakat jenis ini meliputi: egalitarian (kesederajatan), menghargai pencapaian, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. (Madjid, 1999) Masyarakat yang dimaksud merupakan kelompok manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. (I Made Purana, 2022; Mullins & Moore, 2018) Penjunjungan hubungan yang harmonis antarkelompok masyarakat mencerminkan egalitarianisme dan penghormatan terhadap kelompok lain. Keharmonisan dapat tercipta antarmanusia dapat berimplikasi pada pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan pelaku keadilan dari kelompok manapun untuk pemberlakuan sanksi yang berlaku secara adil. (Maarif, 1988; Moritz, 2020) Oleh karenanya, agama (Islam) menampilkan diri dalam berbagai urgensi ajaran-ajarannya untuk dimanifestasikan dalam kehidupan. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai aspek seperti: hukum (agama), keimanan (tauhid), etika dan sikap hidup, serta kepedulian yang besar pada unsur dasar kemanusiaan. Prinsip-prinsip persamaan derajat, perlindungan masyarakat dari ketidakadilan dan kesewenang-

wenangan, serta penjagaan hak mereka yang lemah dan tertindas telah dicontohkan dalam peradaban Madinah. (Wahid, 1994)

Sementara itu, penerapan ajaran Islam dapat dijalankan dengan beberapa konsep yang bisa menopang terbentuknya masyarakat madani. Pentingnya persaudaraan tanpa memandang suku, ras, dan agama menjadi landasan pokok bermasyarakat. Disusul dengan persamaan hak, toleransi atas keberagaman, saling menasihati, asas musyawarah, keseimbangan, dan keadilan sosial yang berlandaskan egalitarianisme. (Anwar Abidin, 2018; Weiss, 2021) Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang beradab dengan nilai perikemanusiaan dalam tatanan sosial berlandaskan ajaran Islam. Orang-orang Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' dihormati di dalam masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw. Pergaulan yang baik dengan kalangan nonmuslim dijalin secara toleran dengan pedoman kepemilikan hak yang sama dengan orang-orang muslim dalam bernegara. Pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan hukum, persamaan derajat, dan sikap toleransi adalah unsur-unsur utama kemanusiaan. Namun, hal itu sekedar menyajikan kerangka teoretis. Alhasil, keharusan mengikutsertakan upaya pengorganisasian dan penerapannya di lingkungan sosial secara empirik menjadi tonggak utama pewujudan masyarakat madani. (Madjid, 1999; Schierup, Likić-Brborić, Wise, & Toksöz, 2018)

Pada titik inilah penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan menyorot bagaimana moderasi beragama dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang berimplikasi pada pewujudan masyarakat madani yang toleran dalam kemajemukan identitas. Problem pemahaman masyarakat yang menjadi elan vital dalam keanekaragaman identitas adalah kurangnya sikap inklusif dalam beragama. Adalah krusial untuk dipahami bagaimana berkehidupan tanpa melakukan tindak kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Srubar, 2017) Tulisan ini secara spesifik menjawab bagaimana formulasi moderasi beragama dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama yang relevan dalam masyarakat madani. Pemahaman yang komprehensif tentang moderasi beragama dalam berbagai dimensi kemasyarakatan memberikan model bagi pemecahan masalah sosial dan *lesson learned* bagi penyusunan rencana aksi toleransi beragama. Moderasi beragama dapat menjadi pandangan alternatif dalam memahami heterogenitas masyarakat yang multikultural.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa kekerasan atas nama agama selain disebabkan oleh miskonsepsi dalam memahami keberagaman dan eksklusivitas pengetahuan dalam memahami wacana publik yang kian deras arus informasinya, kekerasan tersebut juga berimplikasi buruk pada perpecahan antarmasyarakat. Kegelisahan yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan telah menjadi trauma psikologis bagi masyarakat sehingga menimbulkan krisis kepercayaan antarsesama manusia. Hal ini searas dengan adanya berbagai *misconduct* yang terjadi sebagai akibat dari keterbatasan pemahaman terhadap moderasi beragama. Selain itu, disinformasi yang meluas juga menyumbangkan kesalahpahaman yang mengakibatkan pengetahuan baik teralienasi daripada pengetahuan destruktif yang mendominasi karena diproduksi secara masif. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi hal yang urgen untuk dipahami secara massal guna menghilangkan/ meminimalisir tindak kekerasan atas nama apapun, terlebih atas nama agama.

METODE PENELITIAN

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sebagai cendekiawan muslim memiliki corak yang representatif atas pandangan Islam terhadap isu sosial-masyarakat keagamaan yang berkembang selama ini. Hal demikian memiliki relevansi dengan Islamologi yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan berbasis pada buku-buku atau instrumen lainnya yang memiliki relevansi topik tentang objek tertentu. (Lexy J. Moleong, 2019) Sementara itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam metode penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci sehingga validitas data senantiasa dilakukan selama penelitian dilaksanakan. (Sugiyono, 2014)

Keberadaan jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Buku-buku hasil pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang membahas moderasi beragama menjadi sumber data utama yang dijadikan peneliti sebagai data primer. Di antara buku-buku produk pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang menjadi rujukan utama adalah: *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf; Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam; Fikih Daulah Menurut Perspektif Islam* dan *al-Khasha'ish al-'Ammah li al-Islam*. Kemudian data sekunder bersumber dari literatur-literatur yang selaras dengan topik penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan dokumen (dokumentasi). Data-data dari sumber kepustakaan tersebut kemudian dipilah berdasarkan klaster sesuai dengan tujuan penelitian. (Creswell, 2015) Teknik analisis data kualitatif menggunakan model teknik analisis spiral yang dikembangkan Creswell dengan langkah-langkah: menyediakan data mentah berupa transkrip, pandangan peneliti sendiri; mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengonstruksi antar tema, interpretasi dan pemberian makna data yang telah tersusun. (Creswell, 2015) Terkait pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi tokoh. Pemakaian pendekatan ini bermaksud mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang moderasi beragama secara mendalam, sistematis, dan kritis yang memiliki relevansi sampai saat ini. (Harahap, 2011; Rahmadi, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama Yusuf Al-Qardhawi sebagai Alternatif atas Keberagaman

Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Al-Qardhawi menyebutkan beberapa kosakata yang serupa makna dengan moderat (*tawasuth*): *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul*, dan *istiqamah*. Artinya, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan dengan proporsi yang tidak lebih dari porsi semestinya. (Al-Qardhawi, 1977) Hal ini memiliki implikasi keberagaman yang jelas terhadap pengakuan identitas lain sebagai manusia, terlepas dari

apa keyakinan, ras, mazhab, maupun warna kulit. (Al-Qaradhawi, 2003) Upaya memilih sikap berimbang ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap awas dalam melakukan tindakan, terutama yang bersifat sosial-masyarakat.

Dalam memperkuat moderasi beragama, Yusuf al-Qardhawi menekankan sikap toleransi yang berlandaskan pada ajaran Islam untuk bermasyarakat, khususnya masyarakat multikultural.(Al-Qardhawy, 1999) Hal ini bertujuan untuk menunjang manifestasi muslim moderat yang tidak mudah goyah dalam mengambil sikap yang bijak. Melalui toleransi, sudut pandang seorang muslim menjadi semakin terbuka dan tidak terfragmentasi terhadap bias biner antara benar dan salah. Keterbukaan sikap demikian membantu seorang muslim moderat untuk berpikir lebih jernih dalam menanggapi perbedaan yang ada.

Kendati demikian, latar belakang individu dapat menjadi pemicu ketidaksukaan atau stereotipe yang kurang disukai oleh individu. Pengalaman masa lalu atau cerita-cerita dari orang sekitar maupun media sosial menjadi pengaruh kuat terbentuknya kognisi buruk tersebut. Informasi yang didapatkan terkait perangai seseorang dijadikan acuan untuk menjustifikasi apakah seseorang tersebut layak diperlakukan dengan baik atau tidak. Sikap demikian menjadi kurang bijaksana karena tidak bernaafaskan ajaran Islam, yaitu tidak adanya perbedaan sikap berdasarkan identitas. Dalam hal ini prinsip memaafkan menjadi hal yang utama dalam penerapan toleransi, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. (Ipandang, 2019)

Destruksi yang terjadi di seluruh dunia dewasa ini merupakan akibat dari kekosongan spiritual. Fenomena ini menjadikan manusia kurang bijak (amoral) dalam memperlakukan sesamanya. Bagi Nasr, agama memiliki peran krusial dalam membantu mengatasi permasalahan sosial-masyarakat. Dalam pandangan Nasr, segala makhluk adalah manifestasi Tuhan. Nasr menjelaskan bahwa Tuhan adalah pusat sedangkan makhluk merupakan manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya. (Nasr, 2021)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dan beraktivitas. Dalam hal ini, penerapan moderasi beragama bagi seluruh manusia semakin mendapatkan konteksnya ketika muncul banyak ketidaksepahaman yang menimbulkan pertikaian antarmanusia sehingga kebahagiaan individu menjadi terdegradasi. Padahal, Alquran menyatakan bahwa terciptanya kebahagiaan dimulai dari pandangan dan sikap positif dalam hidup. (Sofia & Sari, 2018)

Perkembangan moderasi beragama mengalami eskalasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pasalnya, pemahaman inklusif untuk menerima perbedaan semakin terkikis dengan nalar eksklusif. Adanya kasus-kasus kekerasan atas nama agama merupakan akibat dari pemahaman yang berdasarkan eksklusivitas. Maka, peran agama tidak hanya berhenti pada ajaran-ajaran yang bersifat individual, tetapi mencakup kehidupan kemasyarakatan melalui aktivitas-aktivitas di dalamnya. (Hanafi, 2010) Hal ini selaras dengan upaya Yusuf al-Qardhawi dalam merumuskan sikap moderat dalam menyorot hal-hal yang dipandang ekstrem dengan pemilahan sikap yang adil dan berpendirian.

Toleransi dalam Heterogenitas Masyarakat sebagai Kunci Mewujudkan Masyarakat Madani

Perbedaan bukan alasan untuk menolak keberagaman. Bahkan sebaliknya, perbedaan dalam hal apapun (selama tidak keluar dari norma ajaran Islam) dapat dibenarkan dan mendapatkan pengakuan. Hal demikian dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dalam membangun peradaban Madinah menjadi *City State*. Para penganut selain agama Islam senantiasa dijaga dan tidak dibinasakan di kota Madinah. Sikap toleransi sudah menjadi hal utama dalam Islam dan dituangkan dalam piagam Madinah sehingga dapat menjadi prinsip masyarakat dalam bernegara. (Awaludin & Hasim, 2019)

Toleransi yang tidak terjaga dengan baik dapat menimbulkan dampak destruktif berkelanjutan. Akibat yang ditimbulkan akan meresahkan kehidupan manusia. Sektor-sektor yang berpotensi goyah apabila toleransi tidak dilaksanakan adalah ekonomi, sosial, politik, bahkan psikologi manusia. (Sidik, 2021; TV, 2020) Dengan maraknya intoleransi, peradaban manusia yang ditopang oleh sektor ekonomi, politik, dan sosial-masyarakat tidak dapat berkembang karena katalisator peradaban dalam kondisi tersebut tidak stabil.

Toleransi yang telah dipahami, tetapi tidak atau belum diterapkan dapat menghambat laju peradaban. Meskipun banyak penganjur kebajikan dan juru bicara ilmu sosial, penerapan toleransi yang tidak implementatif akan berujung pada kesia-siaan. Minimnya kerukunan antarsesama manusia yang berbeda latar belakang dan tidak adanya sikap toleransi menyebabkan fragmentasi sosial. Akibatnya adalah tidak terbentuknya persatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, intoleransi memperlambat perkembangan peradaban manusia.

Misi mewujudkan masyarakat madani dalam kehidupan tercermin dari sikap toleransi yang dilakukan oleh manusia. Toleransi merupakan sikap dasar yang dibutuhkan manusia untuk memahami dan menerima keberagaman. Di balik pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman, terdapat pesan tersirat untuk tidak merasa paling benar, menyalahkan pihak lain yang berbeda sudut pandang, jalan hidup, maupun cara berpakaian. Melalui corak masyarakat madani yang egalitarian (kesederajatan), menghargai pencapaian, inklusif, toleran, dan berasaskan musyawarah memberikan implikasi penerimaan terhadap adanya keberagaman. (Madjid, 1999) Dengan demikian, toleransi menjadi elemen penting dalam bermasyarakat untuk menumbuhkan sikap keterbukaan dan penerimaan atas identitas yang berbeda.

Sikap toleransi dalam Islam yang diperinci oleh Yusuf al-Qardhawi merupakan solusi alternatif bermasyarakat. Peradaban Madinah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. merupakan contoh konkret penerimaan atas keberagaman yang dijamin oleh Islam. (Madjid, 1999) Adanya jaminan dari negara dan sikap masyarakat yang melakukan toleransi ketika peradaban Madinah telah menyadari arti penting toleransi dalam menopang peradaban manusia. Konsep ini diperkuat oleh pernyataan Hasan al-Banna dalam Azyumardi Azra bahwa toleransi beragama merupakan jihad dalam bentuk antikekerasan yang dapat mencerminkan Islam sebagai agama kasih sayang bagi seluruh manusia. (Azra, 2016)

Mengarusutamanya toleransi saat ini memiliki keterkaitan dengan peradaban yang dibangun masyarakat. Kemajuan yang dipicu sikap gotong royong dan saling melengkapi kebutuhan dapat meminimalisir hambatan yang dihadapi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Dengan kerukunan dalam keberagaman,

peluang aktualisasi diri menjadi semakin terbuka dan mudah melalui toleransi sebagai generator peradaban. Penerapan toleransi dapat dijadikan jalan hidup (*way of life*) yang dapat dipandang sebagai salah satu amal baik untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan. (Sofia & Sari, 2018)

SIMPULAN

Maraknya kekerasan atas nama agama yang terjadi selama ini bukan sekedar kurangnya pengetahuan toleransi yang didapatkan manusia, tetapi adanya miskonsepsi dalam menyikapi keberagaman serta minimnya penerapan sikap inklusif dan toleransi di masyarakat. Peristiwa kekerasan atas nama agama muncul akibat ketidakmampuan memahami arti persatuan dalam keberagaman. Produksi pengetahuan yang sarat *close minded* terjadi secara masif sehingga menggeser pengetahuan bermuatan *open minded* dalam kontestasi informasi. Akibatnya, masyarakat mengonsumsi informasi yang berimplikasi menyebabkan minimnya keterbukaan terhadap keberagaman. Banyaknya kasus penganiayaan, intoleransi, dan tindakan represi dalam skala internasional telah diberitakan dan mengafirmasi adanya sikap kurang menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian, kekerasan atas nama agama yang muncul bukan berpangkal pada pemahaman masyarakat terkait moderasi beragama yang minim maupun akses informasi yang terbatas, melainkan pada pemahaman keberagaman berbasis toleransi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari yang kurang aplikatif.

Penelitian ini memberi kontribusi terkait konsep membentuk masyarakat madani yang berpangkal pada pemikiran moderasi beragama Yusuf al-Qardhawi dan nilai-nilai yang harus ada dalam masyarakat madani. Berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama dan praktik menyikapi keberagaman telah menjadi dasar kebutuhan formulasi moderasi beragama di masyarakat. Penganiayaan, tindakan represi, pelanggaran hak sipil, dan intoleransi telah menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik dalam menyikapi keberagaman. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan cara pandang yang inklusif sebagai pondasi individu untuk menyikapi keberagaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam sumber data yang hanya bersandar pada pemikiran moderasi beragama Yusuf al-Qardhawi sebagai landasan pembentukan masyarakat madani sehingga kurang dapat dijadikan landasan yang kuat dan holistik guna perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan sebagai *lesson learned* membutuhkan survei yang luas dan komprehensif dengan wawancara informan secara mendalam untuk dapat dijadikan landasan formulasi kebijakan. Pembacaan mendalam terhadap literatur yang lebih luas dan beragam dapat dijadikan studi lanjutan terkait penataan sosial yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fikih Daulah Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. (K. Suhardi, Ed.) (Cet. 5). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Y. (1977). *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam* (Cet. 1). Kairo: Maktabah Wahbah.

- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*. (A.H. Al-Kattani, A.F. Ilyas, & A. Ichwani,Eds.) (Cet. 1). Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Distorsi Sejarah Islam*. (A.Z. Akaha,Ed.) (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawiy, Y. (1999). *Pedoman Bernegara Menurut Perspektif Islam*. (M. Maufur,Ed.) (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alquran Karim*. (n.d.).
- Amin, R. (2014). Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam*, 20(3), 23. Retrieved from <https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339>
- Anwar Abidin, A. (2018). Pluralisme Agama dan Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani di Indonesia. *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 937–948. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%202.194>
- Arifin, S., Kholish, Moh. A., & Mu'iz, D. H. T. (2022). Teologi Konversi Agama dan Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Toleransi di Basis Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 6(1), 43. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.01.4>
- Awaludin, Z., & Hasim, W. (2019). Strategi Transformasi Sosial Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah (619-622 M). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 5(1), 42. Retrieved from <https://doi.org/10.24235/jy.v5i1.4521>
- Aziz, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 218–231. Retrieved 17 November 2022 from <https://doi.org/10.53828/ALBURHAN.V21I02.383>
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. (I. Thaha,Ed.) (Cet. 1). Jakarta: Prenada Media Group.
- Bandow, D. (2018, February 2). Religious Intolerance Circles the Globe. *Cato Institute*. Washington DC. Retrieved 17 November 2022 from <https://www.cato.org/commentary/religious-intolerance-circles-globe>
- Burke, D. (2019, March 17). Why sanctuaries have become sites of unholy violence. *Cable News Network (CNN)*. Pittsburgh. Retrieved 17 November 2022 from <https://edition.cnn.com/2019/03/15/us/sanctuaries-unholy-violence/index.html>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. (S.Z. Qudsy,Ed.) (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djafar, A. M. (2018). *(In) toleransi-Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama* (1st ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15.
- Hanafi, H. (2010). *Dari Akidah ke Revolusi: Sikap Kita terhadap Tradisi Lama*. (Ibnu Rusydi & S. Hasyim,Eds.) (Cet. 2). Jakarta: Dian Rakyat. Retrieved 15 December 2022 from
- Harahap, S. (2011). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Prenadamedia Group.
- I Made Purana. (2022). Study Of Critical Disadvantages System Catur Varna To Concept Catur Kasta In Civil Society Bali Hindu. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(1), 20–27. Retrieved from <https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i1.1524>
- Ipandang. (2019). *Fiqih & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf Al-Qaradhawi*. (Mohammad Zaini,Ed.) (Cet. 1). Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.

- le Bon, G. (1974). *The world of Islamic civilization*. New York: Tudor Publishing Company.
- Lestari, G. (2021). Radikalisme Atas Nama Agama dalam Perspektif Intelektual Muda di Tengah Realitas Multikultural. *Khazanah Theologia*, 3(3), 181–193. Retrieved from <https://doi.org/10.15575/kt.v3i3.12723>
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Maarif, A. S. (1988). *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Cet. 1). Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Madjid, N. (1999). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. (B.M. Rachman & M.W. Nafis,Eds.) (Cet. 1). Jakarta: Paramadina.
- Moritz, J. (2020). Re-conceptualizing Civil Society in Rentier States. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 47(1), 136–151. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1714268>
- Mullins, D., & Moore, T. (2018). Self-organised and Civil Society Participation in Housing Provision. *International Journal of Housing Policy*, 18(1), 1–14. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1422320>
- Nasr, S. H. (2021). *Antara Tuhan, Manusia dan Alam: Jembatan Spiritual dan Filosofis Menuju Puncak Kebijaksanaan*. (E.A. Iyubenu,Ed.) (Cet. 1). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. Retrieved from <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Nurdin, F. (2022). Islam dan Konsep Keseimbangan dalam Lini Kehidupan. *PROCEEDINGS ICIS 2021*, 1(1). Retrieved 17 November 2022 from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/icis/article/view/12702>
- Purwanto, E. (2019). Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 111–126.
- Qardhawi, Y. (1994). *Minoritas Nonmuslim di dalam Masyarakat Islam*. (M. Baqir,Ed.) (Cet. 3). Bandung: Karisma.
- Rahmadi, R. (2019). Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(2), 274. Retrieved from <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>
- Robertson, W. (1857). *History of the Reign of Charles the Fifth* (Vol. 1). London: G. Routledge.
- Schierup, C.-U., Likić-Brborić, B., Wise, R. D., & Toksöz, G. (2018). Migration, Civil Society and Global Governance: An Introduction to the Special Issue. *Globalizations*, 15(6), 733–745. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1503840>
- SETARA Institute. (2022). *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2021*. Retrieved from Jakarta:
- Sherwood, H. (2020, November 15). Religious intolerance is 'bigger cause of prejudice than race', says report. *The Guardian*. London. Retrieved 17 November 2022 from <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/15/religious-intolerance-is-bigger-cause-of-prejudice-than-race-says-report>
- Shihab, A. (1998). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. (N.A. Rustamadji,Ed.). Bandung: Mizan.

- Sidik, S. (2021). Taliban Larang Staf Pemerintah Afghanistan Bekerja, Kenapa? Retrieved 13 December 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210822073049-4-270210/taliban-larang-staf-pemerintah-afghanistan-bekerja-kenapa>
- Sofia, N., & Sari, E. P. (2018). Indikator Kebahagiaan (Al-Sa'adah) dalam Perspektif Alquran dan Hadis. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(2), 91–108. Retrieved from <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art2>
- Srubar, I. (2017). Religion and Violence. Paradoxes of Religious Communication. *Human Studies*, 40(4), 501–518.
- Sugiyono, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Bandung: Alfabeta.
- Syukron, B. (2017). Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia). *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01), 1–28.
- Tamawiwiy, A. C. (2019). Bom Surabaya 2018: Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 175. Retrieved from <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.443>
- TV, C. I. (2020). Analis:Kenaikan Harga Minyak tidak Lepas dari Konflik Timteng. Retrieved 13 December 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200207105213-19-136048/analiskenaikan-harga-minyak-tidak-lepas-dari-konflik-timteng>
- Wahid, A. (1994). Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. In B. M. Rachman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Cet. 1). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Walborn, F. (2014). A Comprehensive Theory of Spirituality and Religion. In F. Walborn (Ed.), *Religion in Personality Theory* (pp. 345–384). San Diego: Academic Press. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407864-2.00016-3>
- Weiss, M. L. (2021). Can Civil Society Safeguard Rights in Asia? *Asian Studies Review*, 45(1), 13–27. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1828274>
- Zega, Y. K. (2020). Radikalisme Agama Dalam Perspektif Alkitab Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Shanan*, 4(1), 1–20.
- Zuhairi, & Bustomi, A. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Pandangan Islam. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(2), 158. Retrieved from <https://doi.org/10.32332/tapis.v5i2.4052>